

# TINJAUAN PROSES BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

**Tresia Elda**

Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Indonesia  
Email: tresia.elda@yarsi.ac.id

## **ABSTRAK**

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini terjadi dalam beberapa yurisdiksi yang membuatnya termasuk dalam kejahatan transnasional. Dampak yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyimpan, memberi, menguasai, memberikan janji. Seperti kasus Pencucian uang hasil korupsi blanko E-KTP yang menghebohkan Indonesia adalah blanko E-KTP, dimana pemerintah mewajibkan penduduk untuk menggunakan KTP Elektronik, kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan harga E-KTP. Akibatnya, Negara mengalami kerugian hingga 2.314 triliun rupiah. Hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi Negara. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Korporasi, Kekayaan, Tindak Pidana Money Laundering.

## **ABSTRACT**

*Money Laundering is a serious crime. This crime occurred in several jurisdictions which makes it a transnational crime. The impact caused can be detrimental to state finances and the country's economy. Money laundering crimes often occur because there are initial crimes, such as narcotics crimes, human trafficking, terrorism, excise, fraud, corruption, etc. Crimes that often occur in the crime of money laundering are the origin of the crime of corruption. Corruption is an act of benefiting oneself by saving, giving, controlling, making promises. Like the case of money laundering resulting from corruption, E-KTP blanks that shocked Indonesia were E-KTP blanks, where the government required residents to use Electronic KTPs, this policy was exploited by certain individuals to inflate the price of E-KTPs. As a result, the State suffered losses of up to 2,314 trillion rupiah. This disrupts the country's economic stability. Therefore, the criminal act of money laundering not only threatens the stability and integrity of the economic system and financial system,*

*but can also endanger the foundations of social, national and state life based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Corporations, Wealth, Money Laundering Crime*

## **PENDAHULUAN**

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *money laundering* itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan “steril investment” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.

Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan diberbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah kriminalitas.

Namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dan tidak sedikit jumlahnya. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnational crime*, dalam kejahatan transnasional

harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil kegiatan usaha yang legal.<sup>1</sup>

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan sifatnya sebagai kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan awalnya adalah kejahatan menghasilkan uang dari hasil tindak pidana dan kemudian dilakukan proses pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang merupakan bentuk tindak pidana independent, artinya terpisah dari tindak pidana asalnya (predicate crime), karena tindak pidana asal bisa terjadi dimana-mana dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang tersebut, maksudnya adalah selain dari tindak pidana asal yang dilakukan di Indonesia, tindak pidana asal juga bisa dilakukan diluar negeri, kemudian hasil uangnya dibawa ke Indonesia untuk dikaburkan asal-usulnya, sehingga seolah-olah uang yang sah. Ini dengan catatan di negara asal tempat kejadian predicate crime tersebut merupakan tindak pidana juga jadi dalam hal ini terjadi double crime.<sup>2</sup>

Perbuatan pencucian uang tersebut sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang ini dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir.<sup>3</sup>

Tindak pidana *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, halini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak. Di lain pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek *money*

---

<sup>1</sup> [https://repository.um-surabaya.ac.id/1368/2/BAB\\_I.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/1368/2/BAB_I.pdf), diakses tanggal 10 mei 2023.

<sup>2</sup> [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses tanggal 12 mei 2023.

<sup>3</sup> [Repository.usu.ac.id](https://repository.usu.ac.id), diakses tanggal 12 mei 2023.

*laundering* dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

*Money laundering* merupakan suatu aspek perbuatankriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada kejahatan jalanan (*street crime*) akan tetapi sudah berkembang juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya adalah mengenai *money laundering* atau biasa dikenal dengan sebutan pencucian uang. Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi gerakan anti rezim pencucian uang, yang mana dizaman yang modern ini banyak sekali terjadi berbagai bentuk dan jenis kasus-kasus kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

*Money Laundering* secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap. Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap.

Kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada kejahatan jalanan (*street crime*) akan tetapi sudah berkembang juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*) salah satunya adalah mengenai *money laundering* atau biasa dikenal dengan sebutan pencucian uang. Negara Indonesia saat ini sedang menghadapi gerakan anti rezim pencucian uang, yang mana di zaman yang modern ini banyak

sekali terjadi berbagai bentuk dan jenis kasus-kasus kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan seperti pasar modal dan bank. Secara legal uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

*Masalah money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu semakin marak. Dilain pihak money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek money laundering dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku money laundering bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. *Money laundering* merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

---

<sup>4</sup> [https://repository.unsri.ac.id/19171/1/RAMA\\_74201\\_02121001040%20\\_%200003117704%20\\_0021025706\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/19171/1/RAMA_74201_02121001040%20_%200003117704%20_0021025706_01_front_ref.pdf), di akses pada tanggal 11 Juli 2023.

Pada awalnya di dunia Internasional *money laundering* terkait dengan perdagangan obat bius /narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi (BPKP, 1999). Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi.

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan. Pada saat ini, banyak tindak pidana dan kejahatan yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. Dengan mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja. Modus kejahatan inilah yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.<sup>5</sup>

Kecanggihan modus operandi dan tindak kejahatan menyebabkan tindak pidana tidak hanya terjadi di suatu wilayah, tetapi berkembang dengan melintasi batas wilayah. Pada zaman sekarang marak terjadi kasus, dimana harta kekayaan hasil dari kejahatan dikelola dan diinvestasikan ke dalam bidang usaha tertentu,

---

<sup>5</sup><https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023.

yang kemudian dikenal dengan istilah *money laundering* atau tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia saat ini praktik pencucian uang pun berkembang dengan pasti. Banyak ditemukan kasus- kasus korupsi yang berlapis dengan ancaman tindak pidana pencucian uang. Selain itu kejahatan pencucian uang tidak hanya terjadi pada sektor lingkup korupsi saja. Banyak kegiatan terlarang yang melarikan uang haramnya pada tindakan pencucian uang, misalnya kegiatan bisnis haram seperti perjudian, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan kegiatan terlarang lainnya. Sebagai akibat dari pencucian uang, aksi kejahatan akan meningkat, yang pada akhirnya akan membahayakan keamanan masyarakat sehingga biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas tindak kejahatan juga akan meningkat. Di samping itu, kegiatan pencucian uang dapat berpengaruh kepada perekonomian, karena ada kemungkinan secara tiba- tiba uang tersebut di tarik dari sistem keuangan Indonesia dalam jumlah besar yang akan berdampak kepada kestabilan nilai rupiah dan suku bunga.<sup>6</sup>

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan membentuk Undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:

1. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain lain) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan
2. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan

---

<sup>6</sup> [www. Bi.go.id/](http://www.Bi.go.id/), di akses pada tanggal 20 April 2023.

pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan Tersebut.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Pada dasarnya, orang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*). Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau kriminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.<sup>7</sup>

Tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pidana yang berbeda.<sup>8</sup>

Secara populer, dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmanto, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>9</sup> Yunus Husein, 2003, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-Nomor 3, hal, 26.



Dalam proses penuntutan pidana bagi pelaku pencucian uang, cara yang digunakan membuktikan salah atau tidaknya pelaku dengan cara melakukan pembuktian terbalik, yaitu dimaksudkan dengan membuktikan menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>10</sup>

Perkembangannya tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku aktif, namun tindak pidana ini dapat dilakukan oleh pelaku pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>11</sup> yang berbunyi :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).<sup>11</sup>

Dalam tindak pidana umum cara yang dilakukan dalam proses pembuktian biasanya melalui alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun pada kasus pencucian cara pembuktiaan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pembuktiaan terbalik. Menurut pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, Untuk kepentingan pemeriksaan di seidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekeayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa hakim agar memerintahkan terdakwa untuk melakukan pembuktiaan terhadap harta kekayaannya yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Namun dalam perkembangannya

---

<sup>10</sup> Subekti,2010,*Hukum Pembuktiaan*, Pradnya Paramita, Jakarta,hal 7.

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia belum dapat menerapkan sistem pembuktiaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup>

Ada beberapa contoh kasus yang didakwakan pencucian uang seperti kasus Pencucian uang hasil korupsi blanko E-KTP yang menghebohkan Indonesia adalah blanko E-KTP, dimana pemerintah mewajibkan penduduk untuk menggunakan KTP Elektronik, kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan harga E-KTP. Akibatnya, Negara mengalami kerugian hingga 2.314 triliun rupiah. Hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi Negara.<sup>13</sup>

Contoh kedua pada tahun 2023, Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo segera disidangkan. KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir. Tindakan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun terbagi menjadi dua periode. Dalam periode pertama Rafael Alun melakukan pencucian uang sejak 2003.

"TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar Rp 31,7 miliar,".<sup>14</sup>

Contoh ketiga pada tahun 2024, jumlah tresangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi penambangan timah illegal di Lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Tima Tbk bertambah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Febrie Adriansyah mengatakan, saat ini tersangkut TPPU dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp, 271 triliun ini sudah berjumlah 6 ( enam) orang.

"TPPU (kasus korupsi) timah itu, sudah enam orang. Itu ada RI, HLN, HM, SG, TN, dan si SP."<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Pencucian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 169.

<sup>13</sup> <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/contoh-kasus-tindak-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

<sup>14</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6884466/nilai-pencucian-uang-rafael-alun-selama-20-tahun-capai-rp-946-miliar>, di akses pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>15</sup> <https://republika.id/posts/52959/tersangka-pencucian-uang-kasus-timah-bertambah>, diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

Perkembangan di bidang ekonomi membawa akibat yang luas bagi kelangsungan hidup manusia. Saat ini aktivitas bisnis semakin kompleks dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dan munculnya jenis dan transaksi bisnis di satu sisi memudahkan dan memperluas peluang dan kesempatan kerja dimana hal itu tidak secara langsung menurunkan angka pengangguran, namun di sisi lain memunculkan jenis dan modus operandi kejahatan baru yang tidak ditemukan sebelumnya.<sup>16</sup> Beban pembuktian dalam perkara pencucian uang sangat sulit direalisasikan karena sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002 pembuktian yang diterapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model penelitian hukum doktrinal, dengan uraian sebagai berikut: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini, kegiatan penelitian diarahkan kepada usaha untuk menelaah dalam bentuk penerapan pembuktian secara tidak langsung pada saat penyidikan dan hanya untuk memberi keterangan tentang harta kekayaannya. Pembuktian hanya sebatas memberi keterangan dalam proses penyidikan. Teori pembuktian merupakan penerapan pembuktian pada saat proses sidang pengadilan, tetapi hanya bersifat terbatas dan berimbang karena selain terdakwa diwajibkan tetapi penuntut umum juga diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya di sidang pengadilan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, 2011. Sinar Grafika, Jakarta, hal 247.

*Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup> Dalam yuridis normatif hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian dasar. Secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat adalah perbuatan yang didefinisikan secara abstrak dalam peraturan pidana.<sup>18</sup>

Simons menyatakan bahwa tindakan pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang karena telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sampai saat ini, belum ada konsensus ilmiah tentang definisi *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia hanya menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah *Strafbaar feit* tersebut.<sup>20</sup> Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan,

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10.

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal. 70.

jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c) Orang yang turut melakukan (*Made plagen*)

Yaitu melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *Made plagen*.

d) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Tujuan dan hukum pidana didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh para ahli tentang masalah ini (Teori Strafrecht), yaitu :

1) *De Vergelding Theori* (Teori *absolut* atau pembalasan);

Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dan mengatakan bahwa pidana didasarkan pada pemikiran pembalasan. Teori *absolut* satu pembalasan diciptakan oleh *Immanuel Kant*, yang berpendapat bahwa "kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan." Pidana, menurut teori *absolut*, berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri karena merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pidana diberikan karena pelaku harus menerima konsekuensi dari tindakannya yang salah.

2) *De Relative Theori* (Teori Relatif atau tujuan);

Hukum pidana memiliki tujuan tertentu, teori ini menganggap bahwa dasar pidana adalah tujuan pidana itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa tujuan utama dari pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori relatif (*deterrence*) memandang pidana sebagai cara untuk mencapai tujuan yang menguntungkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Didasarkan pada teori ini, pidana

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hal 37

dianggap sebagai metode pencegahan, yaitu pencegahan yang ditujukan pada masyarakat secara keseluruhan.

### 3) *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan);

Teori ini mencakup kedua teori sebelumnya: teori relative (tujuan) dan teori absolut (pembalasan). Teori ini mengatakan bahwa pembalasan pidana dan tujuan pidana menentukan pemidanaan. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dan tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran agar keadilan dan kebahagiaan masyarakat tercapai. Teori perawatan menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan daripada tindakannya sendiri. Teori ini unik dalam hal proses resosialisasi pelaku karena diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga mereka dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

*Money laundering* adalah teknik untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari tindak pidana, baik tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak pidana, sehingga hasilnya akan terlihat seperti harta kekayaan yang sah. Kemudian dapat digunakan tanpa diketahui bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Money laundering mengubah pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal menjadi aset keuangan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah.<sup>22</sup>

Pelaku pencucian uang biasanya tidak mempertimbangkan hasil yang akan mereka peroleh atau jumlah biaya yang harus mereka bayar. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan sumber uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dan digunakan dengan aman. Penegakkan hukum terhadap perbuatan pencucian uang sudah banyak dilakukan setelah diundangkannya UU

---

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, "Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005), hal. 71.

Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan yang dilakukan pun sudah tidak lagi mengenal batas-batas negara (transnasional). Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi sehingga sangat sulit dideteksi oleh para penegak hukum. Para pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui pencucian uang. Salah satu sasaran pokok pencucian uang ini adalah dengan melalui industri keuangan, khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sarana efektif untuk dijadikan sumber pencucian uang dan juga sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses pencucian uang. Hal ini disebabkan sarana perbankan cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Keadaan demikian ada yang memang telah dikondisikan oleh undang-undang suatu negara, seperti halnya yang dianut Swiss, Austria, Karibia, negaranegara Amerika Latin dan negara-negara Asia Timur dengan perbankan yang berskala internasional.

Praktek pencucian uang adalah merupakan salah satu kejahatan yang cepat berkembang, hal ini dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara. Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH. mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong, yaitu:

1. Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
2. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong. Tinjauan hukum berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
3. Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.

4. Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
5. Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu electronic money atau E-money, yaitu sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau ecommerce melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber-laundering.
6. Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
7. Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
8. Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
9. Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Tinjauan hukum..., Benny Swastika, FH UI, 2011. 22 Diluar sembilan faktor sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini di atas, sebenarnya masih terdapat faktor-faktor lain yang mendorong maraknya praktek tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi setidaknya dari sembilan faktor di atas, dapat kita cermati beberapa hal yang harus kita hadapi jika kita ingin melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap kegiatan pencucian uang.<sup>23</sup>

Menimbang bahwa dalam dakwaan yang melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>23</sup> <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.



sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang yang unsur- unsunya sebagai berikut.

- a. Setiap orang, yaitu menimbang unsur setiap orang dalam tindakan yang lain, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menunjuk kepada sunjek Hukum dari Straabar Feut dalam hal ini adalah manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- b. Yang disengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, kedalam penyedia Jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, yaitu:
  1. Yang dimaksud dengan sengaja yang dirumuskan dengan kalimat atau kata sengaja dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan.
  2. Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yaitu mengehendaki serta tindakan dan atau akibatnya.
  3. Sebagai pedoman yang mempunyai unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja.
  4. Mengenai menempatkan Harta kekayaan berupa uang tunai ke Penyedia keuangan perbankan atau bias di tempat lain selain perbankan.
  5. Untuk tempat menempatkan harta kekayaan yang berupa uang tunai adalah Penyedia Jasa Keuangan bias ditempat lain selain perbankan.
  6. Bahwa asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut yang disembunyikan.
- c. Unsur Harta keyaan tersebut di ketahui atau patut di duga berasal dari tindak pidana.  
Yaitu bahwa terdapat kenyataan bahwa dana yang masuk dalam rekening terdakwa ternyata hanya sebagaian yang dipergunakan untuk pembelian tanah atau sawah dan lain- lain
- d. Unsur dengan tujuan menyamarkan asal usul tersebut

Adanya tujuan terdakwa untuk menempatkan uang dalam bentuk deposito dan kemudian ditransfer kebeberapa rekening dan juga diambil langsung menurut majelis hakim hal ini bertujuan untuk menyamarkan asal usul uang.

### **Penerapan bentuk pembuktiaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)**

Di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktiaan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil pidana. Pengertian Tindak Pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah menjadi Harta kekayaan yang sah.


Tindak Pidana yang dimaksud dalam pasal adalah tindak pidana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 dan Nomor 15 Tahun 2002 yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang asuransi, narkoba, psikotropika dan perdagangan manusia.

Mengenai alat bukti dan kekuatan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic yang serupa dengan itu
3. Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 yaitu dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

- a. Tulisan, suara, atau gambar;
- b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat di pahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sistem pembuktiaan itu tersebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru memberatkannya, namun begitu jaksa tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37 A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok.



Berdasarkan ini berikut kerugian yang didapatkan oleh Negara Grafik kerugian negara dari tindak pencucian uang (*money laundering*)

**Tabel 1. Data detailnya kerugian negara yang didapatkan seperti berikut ini:<sup>24</sup>**

No.	Tahun	Dana
1	2013	Rp 3,46 triliun
2	2014	Rp 10,69 triliun
3	2015	Rp 1,74 triliun
4	2016	Rp 3,08 triliun
5	2017	Rp 29,42 triliun
6	2018	Rp 9,29 triliun
7	2019	Rp 12 triliun
8	2020	Rp 56,74 triliun
9	2021	Rp 62,93 triliun
10	2022	Rp 48,79 triliun
11	2023	Rp 28,4 triliun
12	2024	Rp 52,59 trilun. <sup>25</sup>

Tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan adalah:

- 1) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada. Agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- 2) Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yaitu dengan adanya alat- alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.
- 3) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yaitu berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-

<sup>24</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

<sup>25</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>, diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut di sebut bukti kebalikan.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan pembuktiaan pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) seperti dalam kasus perkara pidana adanya asal usul dari harta kekayaan penerapan dalam pembuktiaan dilakukan pada tahap pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa penuntut umum yang berkewajiban membuktikan tuntutananya .

Adanya tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi yaitu hanya sebatas hak terdakwa saja tidak melakukan tindak pidana korupsi suap sedangkan dalam tindak pidana pencucian uang wajib melakukan pembuktian harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Dalam pembuktiaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dengan Pasal 35 kemudian diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada. Agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yaitu dengan adanya alat- alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yaitu berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat- alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan. Diperlukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait pada tindak pidana pencucian uang karena lembaga yang terkait tersebut memiliki

---

<sup>26</sup> www.manfaat pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

peranan yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam penerapan pembuktiaan mengenai akibat hukum dari penerapan pembuktiaan sehingga adanya landasan hukum yang kuat dan tercapainya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid. *Etika Profesi Hukum Dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*. Bandung: Tarsiti, 1997.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktiaan Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni Bandung.
- Andi Hamzah, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aziz Syamsudin, 2011 *Tindak Pidana Korupsi Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Ayu Efridadewi, *Bahan Ajar Hukum Pidana, Prodi Ilmu Hukum: Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang*, 2020.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R Subekti, 2010, *Hukum Pembuktiaan*, Paramita, Jakarta.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang- Undang No 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang No 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang No 8 Tahun 20010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **Internet**

[www.manfaat pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.](#)

[www. Bi.go.id.](#)

[www.kasus tindak pidana pencucian uang.](#)

[www.pengertian tindak pidana pencucian uang.](#)

[www.manfaat pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.](#)

[www. Faktor-faktor penyebab tindak pencucian uang.](#)

[https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf.](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136034-T%2028049-Tinjauan%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf)

[https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya.](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya)

[https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan.](https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan)